



Pemkot Yogya Acuan Studi Layanan **PATEN**

■ Yulianingsih

Sebanyak 14 kecamatan yang ada langsung menerapkan layanan ini.

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta memperoleh penghargaan dalam bidang layanan berupa PATEN Award pada akhir 2013 lalu. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini diterima oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta Zenni Lingga.

Penghargaan merupakan award bagi daerah yang telah menerapkan Peraturan Kemendagri No 4 Tahun 2010 tentang Penerapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN). "Kota Yogyakarta merupakan pemerintah daerah

yang sudah menerapkan PATEN ini sejak 2012 lalu, dan semua kecamatan sudah menerapkannya bukan hanya *pilot project* saja," katanya saat ditemui, awal pekan ini.

Sejak saat itu, paparnya, Kota Yogyakarta menjadi tujuan studi pemerintah daerah lain di Indonesia terkait pelaksanaan PATEN tersebut. Bahkan dalam sepekan bisa ada tiga hingga empat utusan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia yang belajar tentang PATEN di Kota Yogyakarta.

Selain karena memperoleh PATEN Award, Kota Yogyakarta juga menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang langsung menerapkan kebijakan itu di seluruh kecamatannya. "Jika daerah lain melakukannya secara bertahap, kita tidak. Sebanyak 14 kecamatan yang ada langsung menerapkan layanan ini, karena kita memang sudah siap," katanya.

Diakuinya, pemerintah sebenarnya memberikan toleransi waktu kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kepmendagri tentang PATEN. Toleransi waktu adalah lima tahun setelah peraturan itu dikeluarkan.

Namun, ujar dia, Pemkot Yogyakarta tidak menunggu lama untuk langsung menerapkan hal itu. Pada 12 Desember 2012, PATEN di Kota Yogyakarta secara resmi diluncurkan langsung di 14 kecamatan di kota pariwisata ini. Hal ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota no 417/2012 tentang Penetapan Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN se Kota Yogyakarta.

Hal ini dilakukan karena pemkot ingin mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan masyarakat. Selain itu, pemkot ingin meningkatkan kualitas layanan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

"Dengan layanan PATEN di kecamatan, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh mengurus beberapa izin kependudukan dan administrasi ke Pemkot Yogyakarta, cukup di kecamatan saja," kata dia.

Menurutnya, ada sembilan perizinan yang bisa diurus masyarakat di kecamatan. Antara lain izin gangguan (HO), pemakaman, retribusi, PKL, izin membangun bangun bangunan (IMBB), izin penggunaan aset, reklame, dan beberapa perizinan lainnya.

PATEN, kata Zenni, bisa diterapkan oleh kabupaten/kota jika terpenuhi tiga hal yaitu pertama komitmen dari kepala daerah yang bersangkutan. Kedua, syarat administrasi yaitu transparansi pelayanan baik dari sisi biaya, prosedur, maupun mekanismenya.

Ketiga adalah syarat teknis, yaitu adanya ruang tunggu, loket layanan, dan ruang layanan. Dan semua syarat tersebut telah terpenuhi dengan baik di Kota Yogyakarta. Bahkan, ujar dia, seluruh camat di Kota Yogyakarta sudah menerapkan Standar Pelayanan Prima (SPP) dalam pelaksanaan PATEN tersebut.

Keterbatasan ruangan

Sementara itu, Kasubag Bina Kecamatan dan Kelurahan Hendy Setiawan mengatakan berdasarkan hasil evaluasi penerapan PATEN selama setahun terakhir, pihaknya menemukan beberapa kendala dalam pengembangan layanan ini. Salah satunya adalah keterbatasan gedung di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta.

Dijelaskan, sebagai kota kecil, kantor kecamatan di Kota Yogyakarta pada umumnya hanya menempati gedung-gedung kecil dengan luasan yang terbatas. Sementara standar pelaksanaan PATEN mengharuskan adanya sebuah ruangan yang luas dan nyaman dengan beberapa loket layanan langsung kepada masyarakat.

"Namun karena keterbatasan gedung ini, akhirnya ruangan layanan PATEN sebagian besar belum layak dari sisi luasan. Beberapa kecamatan terpaksa mengubah fungsi ruangan lain dan dimodifikasi untuk layanan PATEN ini," katanya.

Selain itu karena ruangan yang terbatas, loket-loket yang harusnya

ada banyak sesuai kepengurusan izinnya, terpaksa beberapa kecamatan hanya dibuka satu loket dengan sistem satu pintu. Di mana masyarakat hanya menyerahkan berkas administrasi untuk kepengurusan izin ke petugas *front office* (FO).

Kemudian petugas ini yang akan melimpahkan langsung ke petugas yang berwenang mengurus syarat tersebut sesuai peruntukannya. "Masyarakat tadi hanya tinggal duduk saja menunggu urusannya selesai dan ketika dipanggil maka berkas yang diinginkan sudah jadi," ujarnya.

Adapun kendala lain dalam pengembangan layanan PATEN adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Petugas pelayanan di tingkat kecamatan sangat terbatas. Karenanya dibutuhkan tambahan petugas untuk memberikan layanan prima sesuai standar yang sudah ditetapkan kepada masyarakat.

Namun ironisnya, Pemkot Yogyakarta tidak bisa mengangkat pegawai baru (PNS). Untuk mensiasati hal tersebut, ujarnya, maka setiap kecamatan di perbolehkan mengangkat tenaga teknis untuk penambahan layanan ini.

Untuk peningkatan layanan PATEN di kecamatan, kata Zenni, pihaknya akan mengencarkan pencitraan layanan ini kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan dengan pemasangan papan informasi yang seragam di seluruh kecamatan. Papan informasi ini akan berisi standar layanan yang dilakukan melalui PATEN ini baik dari sisi waktu, biaya maupun prosedurnya.

Dengan begitu masyarakat akan mengetahui layanan ini secara lebih informatif. Pihaknya juga berencana menggelar PATEN Award tingkat Kota Yogyakarta. Pemkot akan merumuskan penilaian terhadap pelaksanaan PATEN di 14 kecamatan.

"Nanti akan ada tim khusus yang melakukan penilaian termasuk inovasi layanan yang dilakukan pihak kecamatan dalam melengkapi PATEN tersebut," kata dia.

Kecamatan yang dinilai sangat bagus melaksanakan program tersebut akan memperoleh award tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat bagi pihak kecamatan dalam penerapan PATEN.

■ ed: yusuf assidiq



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005